



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2021**

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK  
MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 telah ditetapkan Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi telah dialihkan ke Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 169C seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; *u*

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Peyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.** *el*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, pemberian rekomendasi, fasilitas dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
9. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas , hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Pendelegasian wewenang bertujuan untuk:
  - a. memperpendek proses pelayanan;
  - b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan pasti dan terjangkau; dan
  - c. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup kewenangan perizinan meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

**BAB III**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG**

**Pasal 3**

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.
- (2) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat. *uc*

- (3) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan peyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan instansi terkait lainnya.

#### **Pasal 5**

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### **Pasal 6**

Dalam proses penerbitan dan penetapan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon bersifat teknis dan memerlukan kajian khusus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 7**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang diatur dengan Peraturan Gubernur.


#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan dengan melibatkan perangkat daerah teknis terkait.
- (2) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang diterbitkan perorangan atau Badan Hukum tertentu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan/berlaku maka Kepala Dinas dapat mencabut dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi perizinan dan non perizinan dimaksud berdasarkan rekomendasi dinas teknis. 

**BAB VI**  
**PENGADUAN**  
**Pasal 10**

- (1) Dalam hal pelayanan perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada kepala dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Kepala dinas wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengaduan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 11**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 12**

Kepala Dinas menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada kepala SKPD terkait.

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.
- (2) Setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini, seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan yang masih diselenggarakan oleh perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas/Badan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. u

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 JUNI 2021  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 25 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 37 TAHUN 2021****TANGGAL : 25 Juni 2021**

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>BIDANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</b>
<b>a.</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>
	<b>Perizinan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT);</li><li>2. Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi;</li><li>3. Sertifikat Distribusi Cabang Alat Kesehatan; dan</li><li>4. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta.</li></ol>
	<b>Non Perizinan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekomendasi untuk Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang Diberikan oleh Pemerintah; dan</li><li>2. Rekomendasi untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK).</li></ol>
<b>b.</b>	<b>Bidang Perhubungan</b>
	<b>Perizinan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);</li><li>2. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;</li><li>3. Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat bagi Badan Usaha yang Berdomisili dan Beroperasi pada lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan antar Provinsi dan International;</li><li>4. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);</li><li>5. Izin Usaha Tally Pelabuhan;</li><li>6. Izin Usaha Depo Peti Kemas;</li><li>7. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP untuk pelabuhan pengumpan regional;</li><li>8. Penerbitan Izin Usaha, Badan Usaha di Pelabuhan Regional;</li><li>9. Izin Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>10. Izin Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li><li>11. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.</li></ol>
	<b>Non Perizinan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor yang <i>Gross Vehicle Weight (GVW)</i> nya Melampaui Daya Dukung Jalan;</li><li>2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLkP yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara; dan</li><li>3. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan.</li></ol>
<b>c.</b>	<b>Bidang Sosial</b>
	<b>Perizinan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi;</li><li>2. Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial;</li><li>3. Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;</li><li>4. Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial; dan</li><li>5. Penerbitan Izin Orang Tua Angkat untuk Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.</li></ol>

	<p><b>Non Perizinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; dan</li> <li>2. Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial.</li> </ol>
<b>d.</b>	<p><b>Bidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b></p> <p><b>Perizinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);</li> <li>2. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;</li> <li>3. Izin Operasional, Perpanjangan Izin Operasional, Pergantian Kepala Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS dan Pencabutan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;</li> <li>4. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan</li> <li>5. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</li> </ol> <p><b>Non Perizinan</b></p> <p>Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri.</p>
<b>e.</b>	<p><b>Bidang Penanaman Modal</b></p> <p><b>Perizinan</b></p> <p>Izin Pembukaan Kantor Cabang.</p>
<b>f.</b>	<p><b>Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b></p> <p><b>Perizinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kabupaten/Kota; dan</li> <li>2. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota.</li> </ol>
<b>g.</b>	<p><b>Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</b></p> <p><b>Perizinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian;</li> <li>2. Izin Cagar Budaya dan Benda Budaya;</li> <li>3. Izin Pendidikan Menengah yang di selenggarakan oleh masyarakat; dan</li> <li>4. Izin Pendidikan Khusus yang di selenggarakan oleh masyarakat.</li> </ol> <p><b>Non Perizinan</b></p> <p>Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri skala Provinsi.</p>
<b>h.</b>	<p><b>Bidang Pertanian</b></p> <p><b>Perizinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang lokasi Lahan Budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) yang lokasi Lahan Budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan Industri pengolahan hasil Perkebunan (IUP) yang lokasi Lahan Budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan</li> <li>4. Izin Usaha Produksi Benih.</li> </ol>



<b>i.</b>	<b>Bidang Peternakan</b>
	<p><b>Perizinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi;</li> <li>2. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi;</li> <li>3. Izin Pemasukan/Pengeluaran <i>Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD)</i> dari dan ke Wilayah Provinsi;</li> <li>4. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi;</li> <li>5. Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Konsumsi/Telur Tetes dari dan ke Wilayah Provinsi;</li> <li>6. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi;</li> <li>7. Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi;</li> <li>8. Izin Usaha Distributor Obat Hewan Lintas Kabupaten/Kota;</li> <li>9. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi; dan</li> <li>10. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi.</li> </ol>
	<p><b>Non Perizinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Import/Eksport Ternak dan Hasil Ternak;</li> <li>2. Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan; dan</li> <li>3. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi.</li> </ol>
<b>j.</b>	<b>Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>
	<p><b>Perizinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun;</li> <li>2. Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> per tahun;</li> <li>3. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (lima) Hektar;</li> <li>4. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar;</li> <li>5. Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar;</li> <li>6. Izin Usaha Dagang Kayu Cendana;</li> <li>7. Perpanjangan Izin Usaha Dagang Kayu Cendana;</li> <li>8. Izin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IPHKK) dan Pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu (IPHKBK) pada Hutan Negara;</li> <li>9. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);</li> <li>10. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPH-Km);</li> <li>11. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) pada Hutan Produksi;</li> <li>12. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) pada Hutan Produksi dan Lindung;</li> <li>13. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota);</li> <li>14. Kelayakan Lingkungan Hidup; dan</li> <li>15. Izin Lingkungan Hidup.</li> </ol>
	<p><b>Non Perizinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi Perizinan di Luar Bidang Kehutanan;</li> <li>2. Rekomendasi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;</li> <li>3. Rekomendasi Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan;</li> <li>4. Rekomendasi Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan;</li> <li>5. Rekomendasi Revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;</li> <li>6. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Hutan Alam atau Tanaman);</li> <li>7. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTr);</li> <li>8. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);</li> </ol>

	<p>9. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional;</p> <p>10. Rekomendasi Perubahan Fungsi Hutan; dan</p> <p>11. Rekomendasi Pengangkutan Kayu Cendana;</p>
<b>k.</b>	<b>Bidang Kelautan dan Perikanan</b>
	<b>Perizinan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Lokasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>2. Surat Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>3. Surat Izin Lokasi Reklamasi;</li> <li>4. Surat Izin Pelaksanaan reklamasi;</li> <li>5. Surat Izin Pengelolaan Produksi Garam;</li> <li>6. Surat izin Lokasi Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;</li> <li>7. Surat izin Pengelolaan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;</li> <li>8. Surat Izin Lokasi Biofarmakologi Laut;</li> <li>9. Surat Izin Pengelolaan Biofarmakologi Laut;</li> <li>10. Surat izin Lokasi Bioteknologi laut;</li> <li>11. Surat izin Pengelolaan Bioteknologi laut;</li> <li>12. Surat izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut sebagai Energi;</li> <li>13. Surat izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut sebagai Energi;</li> <li>14. Surat Izin Wisata Alam Perairan;</li> <li>15. Surat Izin Pengelolaan Wisata Alam Perairan;</li> <li>16. Surat izin Wisata Bahari;</li> <li>17. Surat Izin Pembudidaya Ikan untuk Pengelolaan Ruang Laut;</li> <li>18. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Ikan (SIUP-B);</li> <li>19. Surat izin kapal Pengangkut Ikan Budidaya Ikan (SIKPI-B);</li> <li>20. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;</li> <li>21. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tangkap dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;</li> <li>22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;</li> <li>23. Surat Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;</li> <li>24. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi;</li> <li>25. Surat izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut;</li> <li>26. Surat izin Pengelolaan Pipa Bawah Laut;</li> <li>27. Surat izin Lokasi Pemasangan Kabel Bawah Laut;</li> <li>28. Surat izin Pengelolaan Kabel Bawah Laut; dan</li> <li>29. Surat izin Penelitian dan Pendidikan.</li> </ol>
<b>l.</b>	<b>Bidang Perindustrian dan Perdagangan</b>
	<b>Perizinan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar;</li> <li>2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar;</li> <li>3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</li> <li>4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</li> <li>5. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);</li> <li>6. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea; dan</li> <li>7. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.</li> </ol>
	<b>Non Perizinan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor;</li> <li>2. Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih;</li> <li>3. Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP); dan</li> <li>4. Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PPGAP).</li> </ol>

<b>m.</b>	<b>Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>
	<b>Perizinan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);</li> <li>2. Izin Juru Bor Air Tanah;</li> <li>3. Izin Pengeboran Penggalian/Pasak Sumur Produksi;</li> <li>4. Izin Pengeboran Eksplorasi;</li> <li>5. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur Bor/Pasak/Gali Baru;</li> <li>6. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur Bor/Pasak/Gali/ Lama/Sumur telah terbangun tanpa izin Pengeboran/Penggalian;</li> <li>7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;</li> <li>8. Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan</li> <li>9. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.</li> </ol>
<b>n.</b>	<b>Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>
	<b>Perizinan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan;</li> <li>2. Izin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRWP;</li> <li>3. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Primer dan Sekunder dalam Daerah;</li> <li>4. Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota;</li> <li>5. Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota;</li> <li>6. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum untuk Lintas Kabupaten/Kota;</li> <li>7. Izin Registrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan Kelas Menengah; dan</li> <li>8. Izin registrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan.</li> </ol>
	<b>Non Perizinan</b>
	Penetapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukkan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota.
<b>o.</b>	<b>Bidang Kesbangpol</b>
	<b>Perizinan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi;</li> <li>2. Izin Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi;</li> <li>3. Izin Penelitian Lembaga Asing;</li> <li>4. Rekomendasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan</li> <li>5. Rekomendasi Praktek Kuliah Lapangan (PKL)/Magang.</li> </ol>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT